



## ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN PADA DESA REKIMAI JAYA KEC. SEMENDE DARAT TENGAH KAB. MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Ayu Febrianty Rahma**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [afebriantyrashtra@gmail.com](mailto:afebriantyrashtra@gmail.com)

**Dr. Usdeldi, SE., M.Si**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [usdeldi@uinjambi.ac.id](mailto:usdeldi@uinjambi.ac.id)

**Saijun M.M**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [saijunjun40@gmail.com](mailto:saijunjun40@gmail.com)

Korespondensi penulis: [afebriantyrashtra@gmail.com](mailto:afebriantyrashtra@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to determine the management of the expenditure and income budget in Rekimai Jaya Village, Semende Darat District, Muara Enim Regency during 2019-2021. This type of research used in this research is descriptive qualitative research that tends to use inductive analysis. The data collection technique that was carried out was by observing the field office of the Rekimai Jaya Village, also conducting interviews with the head of the Rekimai Jaya Village, village officials and also the people of the Rekimai Jaya Village. Besides that, documentation techniques are also carried out, namely by collecting data related to the APBDes and other influential documents. From this study it proves that the preparation of the APBDes in Rekimai Jaya Village is good because it has carried out transparency such as placing billboards or banners related to its management.*

**Keywords:** *Apbdes, Transparency, Accountability*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pengelolaan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Pada Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim selama tahun 2019-2021. Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi ke lapangan kantor Desa Rekimai Jaya, juga melakukan wawancara kepada kepala Desa Rekimai Jaya, perangkat desa dan juga masyarakat Desa Rekimai Jaya. Selain itu juga teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersangkutan dengan APBDes dan dokumen yang berpengaruh lainnya. Dari penelitian ini membuktikan bahwa penyusunan APBDes pada Desa Rekimai Jaya

*Received Juli, 30, 2023; Revised Agustus 12, 2023; September 12, 2023*

\*Corresponding author, e-mail address : [umamatul653@gmail.com](mailto:umamatul653@gmail.com)

sudah baik karna sudah melakukan transparansi seperti memasang baliho atau spanduk terkait pengelolaannya.

**Kata Kunci:** APBDes, Transparansi, Akuntabilitas

## LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa, yaitu kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan dalam masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal usul tradisional yang diakui dan berada di dalamnya sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 13, peran desa dalam pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta mengurangi kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi daerah, dan pemanfaatan sumber daya alam, alam dan lingkungan hidup secara lestari<sup>2</sup>.

Value For Money adalah indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang diberlanjatkan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisiensi, efektif.

Indikator Value For Money dalam ekonomi, yaitu pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Indikator Value For Money dalam efisiensi, yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Indikator Value For Money dalam efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

### Pengukuran Value For Money dalam ekonomi

- Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ( $X < 100\%$ ) maka, ekonomis.
- Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ( $X = 100\%$ ) maka, ekonomis berimbang.
- Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ) maka, tidak ekonomis.

### Pengukuran Value For Money dalam efisiensi

- Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ( $X < 100\%$ ) maka, tidak efisien.
- Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ( $X = 100\%$ ) maka, efisiensi berimbang.
- Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ) maka, efisien.

### Pengukuran Value For Money dalam efektivitas

- Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ( $X < 100\%$ ) maka, tidak efektif.

<sup>1</sup> jefri S.Pakaya, "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah," 2016 13 (01 maret): 73–84.

<sup>2</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (N.D.).

- b. Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ( $X = 100\%$ ) maka, efektivitas berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ) maka, efektif.<sup>3</sup>

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 (Ayat 6 – 7), Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam mengelola keuangan desa, pemerintah desa akan membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun<sup>4</sup>.

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi tersebut merupakan daerah otonom yang dapat menggunakan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumatera Selatan terdiri dari 14 kabupaten/kota.

Salah satu kabupaten di Sumatera Selatan adalah Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu daerah otonom yang menerapkan prinsip otonomi daerah dan berperan aktif dalam membantu desa. Kabupaten memainkan perannya di setiap desa yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim. Berperan penting dalam melaksanakan dan mengelola potensi desa.

Kelurahan Semende Darat Tengah merupakan satu-satunya kelurahan di desa Kabupaten Muara Enim yang letaknya jauh dari pusat ibukota kabupaten. Kecamatan Semende Darat Tengah terdiri dari 12 desa yang mendapatkan dana untuk melaksanakan pemerintahan desa. Desa Rekimai Jaya merupakan salah satu desa penerima dan pengelola Desa Otonom di Kecamatan Semende Darat Tengah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 77 Tahun 2017, tentang tata cara pengalokasian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Muara Enim TA 2018, Desa Rekimai Jaya merupakan desa penerima anggaran dana desa tertinggi. Dengan pembiayaan yang lebih tinggi dari desa lain, diharapkan pemerintah desa di Rekimai Jaya mampu mengelola dan merealisasikan anggaran yang diperoleh untuk pembangunan desa, memanfaatkan potensi desa dan pelayanan masyarakat. Penduduk Desa Rekimai Jaya Kec. Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan terdapat 1095 masyarakat desa.<sup>5</sup>

Pada APBDES Desa Rekimai Jaya Kec. Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1  
Realisasi Anggaran Belanja Desa Rekimai

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Presentase (%)
2019	Belanja	1.584.602.583.00	1.584.602.583.00	0	100%
2020	Belanja	1.752.871.042.00	1.752.871.704.00	0	100%
2021	Belanja	1.375.211.100,00	1.301.283.808,00	73.927.292,00	94%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Semesteran Desa Rekimai

<sup>3</sup> Ganjar Nugraha, "Arti Value for Money: Manfaat, Indikator dan Cara Mengukurnya: Jurnal Mekari.

<sup>4</sup> Mariet Karolina goo, dkk, "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), Berdasarkan Pemandgri 20 Tahun 2018 Didesa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nageko (2018-2020)," 2021 vol 8 (3 september): 2-12.

<sup>5</sup> "Bupati Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Peraturan Bupati Muara Enim nomor 77 Tahun 2017 Tentang Tat Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018." (n.d.).

Permasalahan dalam penelitian ini kurangnya efisiensi pencapaian output yang maksimum dalam input tertentu pada tahun 2021. Kurangnya efektivitas tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

Perbedaan penelitian mengenai yang berkaitan dengan anggaran belanja dan pendapatan pada desa pernah dilakukan oleh beberapa peneliti: yaitu objek yang diambil pada penelitian ini Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Selain itu, kesimpulan dalam penelitian ini akuntabilitas pemerintah desa mengenai pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban) telah menerapkan prinsip transparan, prinsip tersebut juga menjadi indikator keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan pedamaran kabupaten ogan komering ilir. Peneliti tertarik untuk kembali meneliti mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Desa Rekimai Jaya dengan menggunakan teori value for money dengan teori tersebut bisa dilihat bagaimana pengelolaannya yang relevan

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Value Of Money**

#### **Pengertian**

Menurut Anggadini Value for Money adalah konsep pencairan dana penggunaan dan pemerintah daerah yang menetapkan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas, artinya pemerintah daerah harus selalu memperhatikan setiap uang yang diperoleh dan dipergunakan. Value for money diterapkan tiga prinsip dalam proses pengelolaan organisasi yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu:

- a. Ekonomi, merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif
- b. Efisiensi, merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standart kinerja atau target yang telah ditetapkan
- c. Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.<sup>6</sup>

### **2. Pengelolaan**

Pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dana pelaksanaan kewenangan desa yang diberikan oleh pemerintah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana APBN dialokasikan pada segmen Anggaran Kementerian/Lembaga dan disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota. Pengelolaan keuangan desa dibagi menjadi beberapa tahapan.

#### **a. Perencanaan**

Pemerintah desa menyusun rencana pembangunan desa dengan berpedoman pada rencana pembangunan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Rencana pembangunan desa meliputi RPJM desa dan RKP desa yang disusun tepat waktu dan ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) berdurasi 6 (enam) tahun, sedangkan Rencana Pembangunan Desa Tahunan atau biasa disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) berdurasi 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes.

#### **b. Penatausahaan**

---

<sup>6</sup> Arief Filaili Herawati, " Analisis Value For Money Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Pada Stasiun Kereta Api Surabaya Kota":4

Penatausahaan Keuangan Desa merupakan kegiatan pencatatan yang secara khusus dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa berkewajiban untuk mencatat semua transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis terhadap transaksi keuangan yang terjadi.

c. **Pelaporan Dan Pertanggungjawaban**

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya dalam mengelola keuangan desa, kepala desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik, semesteran dan tahunan, yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan sebagian lagi disampaikan kepada BPD.<sup>7</sup>

**3. Anggaran**

**a. Pengertian**

Anggaran adalah alat untuk perencanaan dan pemantauan operasi dalam organisasi laba dimana tingkat formalitas anggaran tergantung pada ukuran operasi perusahaan. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, tentunya pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan yang baik hanya dapat diperoleh oleh manajemen dengan cara mempelajari, menganalisis dan mempertimbangkan secara seksama.

**b. Fungsi Anggaran**

- a. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat untuk menggunakan asumsi tentang masa depan dalam hal memvisualisasikan dan merumuskan usulan kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan."
- b. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat tercapai. Dengan demikian supervisi adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan korektif jika diperlukan.
- c. Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan kerja masing-masing individu atau bagian perusahaan untuk mencapai tujuan.
- d. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan dengan perencanaan yang dibuat untuk berbagai bagian perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan yang lainnya.

**4. Belanja**

**a. Pengertian**

Definisi lain dari belanja ini sesuai dengan definisi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagai berikut: "Belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih."<sup>8</sup>

**b. Belanja Desa**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) merupakan anggaran tahunan desa. Secara yuridis, APBDES merupakan produk hukum desa berupa Peraturan Desa yang merupakan produk kesepakatan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam rapat desa.

Pengeluaran desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 meliputi semua kejadian dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak dapat diperoleh kembali oleh desa. Pengeluaran desa digunakan untuk membiayai pemerintahan desa.

Penggunaan dana desa diutamakan untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan hidup dan kegiatan pemberdayaan masyarakat

<sup>7</sup> Adrian Puspawijaya Julia Dwi Nuritha Siregar, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Edisi 2016. (Bogor: 2016, 31 Desember).

<sup>8</sup> <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Download/117485/Permen-No.13-2006.Pdf> Hal 4

desa. pakaian, makanan, dan papan. Layanan dasar mencakup pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Paling 70% ( $\leq 70\%$ ) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa, dalam rangka pembangunan APBDes yang baik perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang mendorong pembangunan ekonomi produktif, meningkatkan dan menjamin pemerataan pembangunan, mendorong pemberdayaan masyarakat.

Tahapan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Penyusunan APBdes diatur dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 30 menjelaskan bahwa:

- a. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
- b. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- d. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Metode dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang terbuka terhadap sikap, pendapat, perasaan, dan perilaku yang dialami subjek penelitian.

### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian adalah situs atau wilayah tempat penelitian dilakukan dan lokasi penelitian adalah Kantor Desa Rekimai Jaya di Jl. Rekimai Jaya, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan 31359 sudah berjalan dengan baik dan pembangunan sudah merata. Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan pada Desa Rekimai Jaya tahun 2021 karna terjadi penurunan serapan anggaran.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Data primer dalam penelitian ini data yang diperoleh peneliti dari sumber aslinya (langsung dari informan). Data tersebut diperoleh dengan mewawancarai dan meminta data dari Heri Kiswanto, S.Pd.I selaku sekretaris, Perannngkat Desa Rekimai Jaya dan didukung dengan observasi Kantor Desa

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang).Data sekunder diperoleh dari arsip, buku, artikel, karya ilmiah, media cetak, situs internet, dan referensi tertulis terkait penelitian ini untuk mencari informasi yang relevan dengan pengelolaan anggaran. Teoretis Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Desa Rekimai Jaya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen anggaran desa Rekimai Jaya.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah suatu langkah dalam metode ilmiah, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung melalui prosedur yang sistematis, logis, dan proses pencarian data yang efisien. Metode pengumpulan yang digunakan meliputi:

- a. Teknik Observasi adalah proses mencatat secara sistematis pola perilaku subjek (orang), objek (objek), atau peristiwa sistemik, tanpa ada pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti. Dalam observasi jenis ini, tahapan yang dilakukan terdiri dari pengalaman umum terkait dengan pertanyaan yang diteliti, yang kemudian diawali dengan identifikasi aspek-aspek yang menjadi perhatian, kemudian objek observasi didefinisikan dan dicatat.

Penulis menggunakan teknik observasi, pengamatan langsung, dan menemukan bahwa ruang lingkup, lokasi, visi dan misi, struktur organisasi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengalami penurunan pada tahun 2021.

- b. Teknik Wawancara digunakan untuk penelitian, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai atau yang diwawancarai melakukan tanya jawab secara tatap muka untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Peneliti akan melakukan wawancara dengan seluruh pihak yang terlibat di kantor desa. Adapun pihak yang terlibat yaitu:

- i. Bapak Zu Ihsan, selaku kepala Desa Rekimai Jaya.
  - ii. Bapak Heri Kiswanto, S.Pd.I, selaku sekretaris Desa Rekimai Jaya.
  - iii. Bapak Ubat Maulana Amri, S.Sy, selaku karyawan Desa Rekimai Jaya
  - iv. Ibu Helia Hariani, S.Pd.I selaku kepala urusan perencanaan
  - v. Bapak Rizal P, selaku ketua BPD pada Kantor Desa Rekimai Jaya
  - vi. Masyarakat
- c. Dokumen atau Arsip

Teknik dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik sumber tertulis, gambar (foto), sketsa atau karya monumental, yang semuanya menginformasikan proses penelitian. Teknik penelitian dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi.<sup>9</sup>

Dengan menggunakan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi tidak hanya dari Kantor Desa Rekimai Jaya, tetapi juga dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang ada dari informan berupa dokumen foto peneliti Kantor Desa Rekimai Jaya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengelolaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Rekimai Jaya**

#### **a. Perencanaan APBDes di Desa Rekimai Jaya Kec. Semende Darat Tengah**

Perencanaan adalah mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa pada Desa Rekimai Jaya, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran program pendapatan dan belanja desa dapat mencapai sesuai dengan yang diharapkan.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD kemudian disepakati bersama pada bulan Januari tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dalam melakukan evaluasi Bupati berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes

---

<sup>9</sup> Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Keabsahan Masyarakat", 2020 12 (N.D.): 150.

Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Rekimai Jaya dalam proses perencanaan APBDes sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbang masyarakat sangat antusias untuk hadir dalam memberikan masukan program.

Tingkat kehadiran masyarakat Desa Rekimai Jaya pada forum musyawarah

No	Unsur Yang Diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir
1	Kepala Desa	1	1
2	BPD	4	4
3	Perangkat Dea	5	5
4	RW	3	3
5	RT	3	3
6	Masyarakat	12	12
7	Jumlah	28	28

Sumber: Absensi Musrenbangdes Desa Rekimai Jaya

Tabel diatas memperlihatkan tingkat partisipasi masyarakat di dalam forum musyawarah desa di Desa Rekimai Jaya relatif baik terhadap pembangunan desa yang dapat dilihat pada persentase tingkat kehadiran masyarakat yaitu 75%. Partisipasi dan tingkat kesadaran masyarakat Desa Rekimai Jaya terhadap pengelolaan pembangunan relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Perencanaan yang bersumber dari APBDes harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Sekretaris Desa Rekimai Jaya yang menyatakan bahwa Kepala Desa mengundang dalam bentuk Musyawarah Desa (Musdes) atau penggalian gagasan. Hasil dari Musyawarah Desa menghasilkan Rancangan Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), setelah penganggaran diketahui oleh pemerintah desa maka dibuatlah rancangan APBDes dan dievaluasi oleh pemerintah kecamatan, jika tidak ada koreksi maka itulah yang akan menjadi APBDes setelah ditetapkan oleh BPD. Penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Rekimai Jaya.

#### **b. Pelaksanaan APBDes Di Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim**

Untuk melaksanakan APBDes perlu adanya landasan hukum. Landasan hukum penyelenggaraan APBDes di Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
3. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim).

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa yang ada di Desa Rekimai Jaya Kepala Desa melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrendangdes) dengan melibatkan diantaranya Perangkat Desa, BPD, RT, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Dalam pelaksanaan program APBDes, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Rekimai Jaya dalam keterbukaan informasi program APBDes adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan besaran dana APBDes pada tahun

berjalan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes.

Dapat disimpulkan oleh peneliti pelaksanaan dalam pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan Desa Rekimai Jaya sudah cukup baik dalam pelaksanaan kegiatannya untuk melaksanakan pembangunan desa yang melibatkan Perangkat Desa BPD Dan Masyarakat. Dan sudah melakukan tranparansi dengan membuat baliho.<sup>10</sup>

### **c. Pelaporan APBDes Di Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim**

Mekanisme proses pencairan dana APBDes adalah dengan melengkapi semua berkas terkait proses pencairan sesuai petunjuk dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim seperti menyiapkan RPD (Rencana Penggunaan Dana), Melengkapi Berkas Pencairan ke Bank, membuat SPP Pencairan melalui Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dan mengisi cek untuk mencairkan dana di Bank.

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencairan dana dalam rekening kas desa di tandatangi oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Hal ini searah dengan informan yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan dana baik itu Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bantuan dari Kabupaten, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan dari Provinsi atau Pusat masuk langsung ke rekening desa.

Dapat disimpulkan oleh peneliti pelaporan dalam pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan Desa Rekimai Jaya sudah cukup baik dalam pelaporannya karna sudah membuat laporan pertanggungjawaban yang transparan berupa anggaran dan pendapatan dalam bentuk baliho dan musyawarah.<sup>11</sup>

### **d. Pertanggungjawaban APBDes Di Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim**

Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah dengan pelaksanaan pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan bisa dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai kewenangan yang ada seperti kegiatan pekerjaan fisik dikelola oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang telah di SK kan oleh Kepala Desa. TPK bertanggungjawab atas pekerjaan yang ditangani mulai dari awal hingga selesainya pekerjaan tersebut secara swakelola dan melibatkan masyarakat sekitar sebagai pekerja sehingga roda perputaran dana desa hanya ada didesa itu sendiri.

Dapat disimpulkan oleh peneliti pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan Desa Rekimai Jaya sudah cukup baik dalam pertanggungjawabanya karna bisa dilihat hasil sarana yang sudah dibangun dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif.<sup>12</sup>

### **e. Transparansi Pengelolaan APBDes**

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Rekimai Jaya adalah sebagai berikut:

- a. Transparansi dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dilakukan di Desa Rekimai Jaya sangat baik terbukti dari antusiasme warga mengikuti musrenbang desa.

---

<sup>10</sup> Heri Kiswanto, Wawancara selaku Sekretaris Desa Rekimai Jaya 02 Januari 2023

<sup>11</sup> Heri Kiswanto, Wawancara selaku Sekretaris Desa Rekimai Jaya 02 Januari 2023

<sup>12</sup> Zull Ihsan Wawancara Selaku Kepala Desa Rekimai Jaya 02 Januari 2023

- b. Transparansi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Rekimai Jaya sangat baik, hal ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur desa baik itu secara fisik seperti pembuatan SPAI Saluran Perpipaan Limbah, Jalan Stapak Tani, Pembangunan TK Paud. Dan secara non fisik berupa tunjangan bagi para guru mengaji.
- c. Transparansi dalam pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Rekimai Jaya sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari pengumuman laporan dalam bentuk Baliho dan papan bicara yang bisa dilihat oleh masyarakat di kantor desa dan melalui muyawarah di kantor desa dan pertemuan dimajid atau mushola.

Dapat disimpulkan oleh peneliti transparansi dalam pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan Desa Rekimai Jaya sudah cukup baik dalam transparansi karna sudah melakukan musrenbang yang melibatkan masyarakat dan dalam pelaporan sudah transparan berupa bentuk baliho dan musyawarah terkait tentang pengelolaan desa tersebut.<sup>13</sup>

**f. Akuntabilitas Pengelolaan APBDes**

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Rekimai Jaya adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Rekimai Jaya sangat baik karena para pengambil keputusan yaitu pemerintah desa bertanggungjawab secara penuh kepada masyarakat maupun kepada Lembaga-lembaga yang ada di desa.
- b. Prinsip akuntabilitas dalam pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Rekimai Jaya sangat baik, karena seluruh anggaran maupun belanja desa dilaporkan secara berkala.
- c. Prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Rekimai Jaya sangat baik sebab dapat dilihat pada papan bicara maupun baliho yang terdapat di halaman kantor Desa Rekimai Jaya.<sup>14</sup>

**2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Pada Desa Rekimai Jaya**

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Pemerintah Desa yang dalam hal ini oleh Sekretaris dan perangkat Desa Rekimai berikut keterangannya:

- a. Kemampuan perangkat desa yang masih belum memadai  
Kemampuan dari perangkat desa yang belum memadai menjadi faktor kendala, karena dengan kurang memadai nya kemampuan dari perangkat desa maka program program yang telah di rencanakan akan sulit di realisasikan, hal ini terjadi karena kurangnya pendidikan yang di miliki oleh perangkat desa rata rata hanya mencapai tingkat SMA/SLTA sederajat sehingga mereka tentu belum terlalu memahami secara benar tentang Pemerintahan terkhusus Alokasi Dana Desa dan program programnya. kemampuan yang belum memadai dari perangkat desa ini juga disebabkan kurangnya pelatihan yang khusus dalam pengelolaan program pemerintahan.
- b. Kurangnya inovasi dalam pelaksanaan  
Kurangnya adanya inovasi terutama dari Pelaksana tentang aspek-aspek dan jenis-jenis kegiatan pemerintahan desa menjadi salah satu kendaladalam pelaksanaan program Dana Desa. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan terutama dari Pelaksana. Kekurangan tersebut terlihat dari jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam program Dana Desa.
- c. Adanya berbagai kondisi yang tidak terduga  
Dalam membangun desa hal yang diperhatikan yakni kerja sama antara pemerintah desa dan peran aktif dari masyarakat. Akan tetapi terdapat kendala-kendala yang tidak

<sup>13</sup> Zull Ihsan Wawancara Selaku Kepala Desa Rekimai Jaya 02 Januari 2023

<sup>14</sup> Zull Ihsan Wawancara Selaku Kepala Desa Rekimai Jaya 02 Januari 2023

terduga, kondisi tidak terduga seperti kondisi cuaca. Cuaca dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan sehingga beberapa kegiatan diakhir tahun dapat tidak terselesaikan.<sup>15</sup>

### **3. Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Penurunan Serapan Dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Pada Desa Rekimai Jaya**

1. Berdasarkan hasil wawancara upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Desa Rekimai Jaya untuk mengatasi kendala dari kurangnya kemampuan perangkat desa ini bisa dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pengembangan melalui keikutsertaan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang difasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim melalui pendamping desa, adapun kegiatan tersebut berupa:
  - a. Pelatihan bagi bendaharawan dan sekretaris desa mengenai SPJ Dana Desa;
  - b. Pelatihan mengenai teknis pertanggungjawaban Dana Desa.
2. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan nomor 77 tahun 2020, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA pada dasarnya merupakan sisa anggaran tahun lalu yang dapat dibawa dan digunakan kembali pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah Desa Rekimai Jaya menerangkan bahwa adalah sisa dana yang masih tersisah digunakan untuk tahun berikutnya dan melakukan kegiatan yang belum berjalan pada tahun berikutnya seperti melakukan pelatihan keluar kota bandung dan bogor.<sup>16</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan APBDes di Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim.

- a. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Rekimai Jaya sudah berdasarkan pada prinsip transparansi dengan memasang baliho atau papan transparansi yang memuat item yang ada didalam APBDes mulai dari pendapatan, belanja hingga pembiayaan dan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaporan dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan yang ada.
- b. Kendala yang menjadi dalam pengelolaan anggar belanja dan pendapatan APBDes pada Desa Rekimai Jaya adalah kurangnya kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Dan kurangnya inovasi dalam pelaksanaan dan ada beberapa kondisi yang tidak terduga
- c. Upaya pemerintah Desa dalam menyikapi penurunan serapan anggaran adalah: melakukan sisa dana tersebut untuk tahun berikutnya dan melakukan kegiatan yang belum berjalan ditahun berikutnya.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Rekimai Jaya, maka penulis dapat mengajukan saran terkait dengan penelitian ini.

1. Bagi Pemerintah Desa
  - a. Perbaikan secara terus menerus merupakan faktor dari program APBDes dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik.
  - b. Pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan secara berkala kepada Pemerintah Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.

---

<sup>15</sup> Heri Kiswanto Dan Rizal P Wawancara 02 Januari 2023

<sup>16</sup> Zull Ihsan Wawancara Selaku Kepala Desa Rekimai Jaya 02 Januari 2023

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
  - a. Dalam penelitian selanjutnya bisa mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
  - b. Sebaiknya dalam wawancara bisa menambah informan untuk masyarakat desa dalam pengumpulan data wawancara. Hal ini dikarenakan masyarakat desa yang merasakan langsung dampak dari pembangunan pemerintahan desa serta masyarakat bisa menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes.

#### DAFTAR REFERENSI

##### A. Buku

- [1] Adrian Puspawijaya Julia Dwi Nuritha Siregar, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Edisi 2016. (Bogor: 2016, 31 Desember).
- [2] Ahmad Syafii Dr.Dra.Kismartini, M.Si, “Desa Dalam Mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Untuk Pembangunan” (N.D.).
- [3] Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Keabsahan Masyarakat”, 2020 12 (N.D.): 150.
- [4] Dadang Kurmiawan, *Bpkp Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: 2015, April).
- [5] Dra. Farida Kurnianingrum Shandra, S.P., M.Si. Dkk M.M., *Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: 2021, Oktober).
- [6] Suwardi, “Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Studi Di Dinas Pendidikan Sumatera Utara” 3 (2): 319–349.

##### B. Jurnal

- [7] “Bupati Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Peraturan Bupati Muara Enim nomor 77 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018.” (n.d.).
- [8] Ganjar Nugraha, “Arti Value for Money: Manfaat, Indikator dan Cara Mengukurnya: Jurnal Mekari.
- [9] Jefri S. Pakaya, “Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah,” 2016 13 (01 maret): 73–84.
- [10] Mariet Karolina Goo, dkk, “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), Berdasarkan Pemandangan 20 Tahun 2018 Di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nageko (2018-2020),” 2021 vol 8 (3 september): 2–12.

- [11] <sup>1</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (N.D.).

##### C. Wawancara

- [12] Heri Kiswanto Dan Rizal P Wawancara 02 Januari 2023
- [13] Zull Ihsan Wawancara Selaku Kepala Desa Rekimai Jaya 02 Januari 2023